



KEPALA DESA POGALAN  
KECAMATAN PAKIS  
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA POGALAN  
NOMOR 1 TAHUN 2022

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pogalan Tahun Anggaran 2021
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pogalan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa Pogalan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pogalan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47)
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 61);
8. Peraturan Desa Pogalan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Desa Pogalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pogalan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Pogalan Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA POGALAN  
 dan  
 KEPALA DESA POGALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA POGALAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA POGALAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.552.347.939
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	805.881.533
b. Bidang Pembangunan	Rp.	1.171.429.220
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	101.179.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	398.762.000
e. Bidang Tidak Terduga	Rp.	62.381.000
Jumlah Belanja	Rp.	2.539.632.753

Surplus / Difisit	Rp	12.715.186
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	7.284.814
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	20.000.000
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp.	-12.715.186

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2021
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa.
4. Lampiran IV : Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

#### Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Pogalan  
Pada tanggal 31 Januari 2022

KEPALA DESA POGALAN

ttd

**MADIYONO**

Diundangkan di Pogalan  
Pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DESA POGALAN

ttd

**EKO HARDANI**

LEMBARAN DESA POGALAN TAHUN 2022 NOMOR 1